



PENGARUH FASILITAS *TAX AMNESTY*, SISTEM PERPAJAKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELAPA GADING, JAKARTA

Welly Sonada

Kwik Kian Gie School of Business

Rizka Indri Arfianti

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jl. Yos Sudarso Kav 87, Sunter

wellysonada1@gmail.com

rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana guna menjalankan kegiatannya, baik pembangunan infrastruktur, membayar gaji PNS, maupun kegiatan operasional lainnya. Pajak juga merupakan bentuk penerimaan yang penting bagi sebuah negara. Karena pentingnya pajak bagi negara, maka perlunya mendorong kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui membayar pajak. Potensi pajak di Indonesia perlu untuk digali sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Tabel berikut menyajikan besaran penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara tahun 2012-2016.

Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana guna menjalankan kegiatannya, baik pembangunan infrastruktur, membayar gaji PNS, maupun kegiatan operasional lainnya. Namun, permasalahan yang terutama di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah komunikasi dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebar di wilayah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Data diolah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas *tax amnesty* tidak cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sistem perpajakan dan pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, fasilitas *tax amnesty*, sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan

ABSTRACT

Tax is one of the instrument that used by government to get the funding for its operational, as infrastructure construction, pay government official's salaries, and other operational activities. However, the main problem in Indonesia is level of taxpayer compliance that still low. It means, the purpose of this research are to know the influence of facilities of tax amnesty, taxation system, and knowledge of tax regulation against individual taxpayer compliance. In this research, the research method that used is communication with data retrieval technique use questionnaire that spread in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading area with total sample are 100 respondent. Data is proceed by validity and reliability test, classical test as assumption, regression linear double test, and hypothesis test with using SPSS application. The result of this research are that facilities of tax amnesty is not enough evidence positively influence individual taxpayer compliance, however taxation system and knowledge of tax regulation positively influence individual taxpayer compliance.

Key words: *taxpayer compliance, tax amnesty's facility, taxation system, knowledge of tax regulation.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana guna menjalankan kegiatannya, baik pembangunan infrastruktur, membayar gaji PNS, maupun kegiatan operasional lainnya. Pajak juga merupakan bentuk penerimaan yang penting bagi sebuah negara. Karena pentingnya pajak bagi negara, maka perlunya mendorong kesadaran masyarakat untuk berkontribusi melalui membayar pajak. Potensi pajak di Indonesia perlu untuk digali sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Tabel berikut menyajikan besaran penerimaan pajak terhadap keseluruhan penerimaan negara tahun 2012-2016.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.
- a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1
Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Negara (dalam Triliun Rupiah)	Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Presentase (%)
2012	1338,1	980,5	73,28
2013	1438,9	1077,3	74,87
2014	1550,5	1146,9	73,97
2015	1508	1240,4	82,25
2016	1558,8	1284,9	82,43

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Diolah)

Namun, permasalahan yang terutama di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (kompas.com:2017), tingkat kepatuhan wajib pajak orang Indonesia masih rendah dilihat dari tingkat *tax ratio* sebesar 10,3% dan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah yang berdampak pada kekuatan finansial dan ekonomi negara.

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang berakhir 31 Maret 2017 adalah cara terbaru pemerintah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Presiden Joko Widodo (liputan6.com:2017), *tax amnesty* berhasil diikuti oleh 973,4 ribu wajib pajak dengan total penerimaan pajak hasil dari *tax amnesty* sebesar Rp 115,9 triliun dan pengungkapan harta sebesar Rp 4.884,2 triliun, terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp 3.700,8 triliun dan luar negeri sebesar Rp 1.036,7 triliun serta repatriasi aset sebesar Rp 146,7 triliun menjadikan Indonesia sebagai negara penyelenggara *tax amnesty* tersukses di dunia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa *tax amnesty* dapat meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, dengan adanya program *tax amnesty* akan meningkatkan basis data wajib pajak yang dapat digunakan untuk reformasi perpajakan dan peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain dari program *tax amnesty* yang telah dilaksanakan, pemerintah juga berupaya dalam memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku. Menurut Daniel A Witt (kompas.com:2017), Indonesia perlu melakukan reformasi sistem pajak untuk meningkatkan nilai penerimaan pajak dan dapat menjaga iklim investasi yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat tercapai melalui memobilisasi basis pajak menuju sistem pajak yang lebih sederhana, rezim yang simpel dan spesifik pada pengembalian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan pajak penghasilan, serta area yang bisa meningkatkan rezim pajak.

Tidak hanya mengenai sistem perpajakan, pemerintah juga berfokus untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan setiap wajib pajak melalui sosialisasi mengenai pajak. Sosialisasi ini mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam membentuk budaya membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi pajak dengan memperluas objek pajak. Bentuk dari ekstensifikasi pajak berupa pelaksanaan sosialisasi dan diskusi serta memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang timbul (pajak.go.id:2018). Dari ekstensifikasi pajak tersebut diharapkan wajib pajak dapat semakin memahami pentingnya membayar pajak dan menyadari hak dan kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didasarkan oleh *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fasilitas *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut. "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dicetak atau dianggotakan dalam suatu karya tulis lain, kecuali dengan persetujuan dan tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan menurut Resmi (2017:2) sebagai berikut.

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - (3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - (4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- f. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- g. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang di lampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Pengertian Tax Amnesty

Pengertian dari *tax amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah: “Penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Sedangkan menurut Waluyo (2017: 407), *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak. Menurut Waluyo (2017:426), Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas *tax amnesty* setelah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Fasilitas *tax amnesty* yang dapat digunakan antara lain:

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Arsitek Bisnis dan Perencanaan Kwik Kian Gate



- (1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir;
- (2) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir;
- (3) Tidak dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir; dan
- (4) Penghentian Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM).

Menurut Etivitawati, Nurlaela, dan Titisari (2017: 743), pendapatan yang diperoleh dari tax amnesty dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Melalui tax amnesty ini diharapkan agar Wajib Pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri dapat dibawa kembali ke Indonesia dan mendapatkan pengampunan pajak.

Adanya kebijakan pemerintah dengan mengadakan program tax amnesty, diharapkan agar setiap Wajib Pajak yang sebelumnya melalaikan kewajibannya dapat kembali patuh dengan membayar sejumlah uang tebusan dan melaksanakan kembali kewajiban perpajakannya dengan mempertimbangkan masih ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak tetap tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal: fasilitas *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian Sistem Perpajakan

Menurut Waluyo (2017: 17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- (a) *Official Assessment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
- (b) *Self Assessment System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.
- (c) *Withholding System*
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016: 25), tujuan dari pengadaan sistem perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik adalah:

- (1) Memberikan keadilan;
- (2) Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- (3) Meningkatkan penegakan dan kepastian hukum;
- (4) Mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan;
- (5) Meningkatkan profesionalisme aparat perpajakan;
- (6) Meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan; dan
- (7) Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dalam penetapan tujuan dari penerapan sistem perpajakan tersebut, terdapat kebijakan pokok yang melandasi tujuan sistem perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016: 26), kebijakan pokok tersebut antara lain:

- (1) Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- (2) Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;

- (3) Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- (4) Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (5) Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- (6) Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- (7) Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Menurut Harryanto dan Sandra (2014: 69), dengan diterapkannya self assessment system memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan. Namun kenyataannya, penerimaan pajak tidak sesuai dengan harapan pemerintah karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar bahkan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan self assessment system sebagai sistem perpajakan di Indonesia dengan dorongan penyesuaian terkait modernisasi administrasi perpajakan diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah, namun dapat pula tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dari penyelenggaraan sistem yang ada.

Ha2: sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Trisnasari, Sujana, dan Herawati (2017), pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan, dan manfaat yang diperoleh apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi persyaratan mengenai pengetahuan pajak, menurut Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012: 2), pengetahuan pajak merupakan salah satu bentuk ukuran kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan melalui beberapa indikator mengenai pengetahuan perpajakan, yaitu

- a. Pengetahuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak;
- b. Pengetahuan terhadap tarif pajak yang dikenakan;
- c. Pengetahuan terhadap pengisian formulir SPT dengan lengkap dan jelas;
- d. Pengetahuan terhadap cara membayar dan melapor pajak terutang; dan
- e. Pengetahuan terhadap manfaat yang diperoleh dari memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 130), pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai aspek-aspek perpajakan sangatlah penting agar Wajib Pajak dapat mengetahui dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan mempertimbangkan bahwa Wajib Pajak dapat menjadi tidak patuh melalui sikap yang tidak mendukung terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Ha3: pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Pada penelitian ini termasuk dalam tipe studi kausal-prediktif yang berarti bahwa penelitian berusaha untuk memprediksi pengaruh dari satu variabel dengan memanipulasi variabel lain dengan menjaga semua variabel





Jain bersifat konstan. Penelitian ini dilakukan dalam periode Desember 2017 – Februari 2018 dengan metode pengumpulan data berupa studi komunikasi melalui instrumen kuesioner untuk mengumpulkan data responden.

Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mengikuti program *tax amnesty*. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading, terdapat 11.691 wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil sebanyak 100 responden dikarenakan adanya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan sebagainya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel non probabilitas dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah satuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampel yang dikehendaki. Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti dengan karakteristik Wajib Pajak orang pribadi yang telah mengikuti program *tax amnesty* di KPP Pratama Kelapa Gading.

Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

2. Variabel Independen

a. Fasilitas *tax amnesty*

Untuk variabel fasilitas *tax amnesty* diukur berdasarkan penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, dan penghentian pemeriksaan pajak.

b. Sistem perpajakan

Untuk variabel sistem perpajakan diukur berdasarkan keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan dan kepastian hukum, kemajuan teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan, dan profesionalisme aparatur perpajakan.

c. Pengetahuan perpajakan

Untuk variabel pengetahuan perpajakan diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak, tarif pajak yang dikenakan, pengisian formulir SPT dengan lengkap dan jelas, cara membayar dan melapor pajak terutang, dan manfaat yang diperoleh dari memenuhi kewajiban perpajakan.

Teknik Analisis Data

1. Uji validitas dan reliabilitas

a. Validitas

Menurut Ghozali (2016: 52), uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria valid untuk setiap butir pertanyaan di dalam masing-masing variabel adalah tingkat $Sig \leq \alpha = 0,05$, jika sebaliknya tingkat $Sig > \alpha = 0,05$ maka butir pertanyaan tersebut dianggap tidak valid dan tidak dapat digunakan lebih lanjut di dalam kuesioner.

b. Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016: 47), reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Cronbach Alpha* dengan menggunakan program IBM SPSS. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan tabel di bawah ini.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© 2019 Universitas Bina Nusantara. All rights reserved. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara, Jakarta



Tabel 2
Kriteria Reliabilitas

Interval <i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria
>0,9	Reliabilitas sempurna
0,7-0,9	Reliabilitas tinggi
0,4-0,7	Reliabilitas moderat
<0,4	Reliabilitas rendah

Sumber: www.karyaguru.com (Diolah)

Uji asumsi klasik

a. Uji normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Deteksi adanya normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat uji *One Sample Kolmogorov Smirnov test* yaitu melihat nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ akan didapat nilai Asymp, sig. (2-tailed) dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Asymp.Sig. $> 0,05$, maka data berdistribusi normal, dan jika nilai Asymp.Sig. $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.

b. Uji multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali,2016:103). Multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance (TOL)* dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika $TOL > 0,1$ dan $VIF < 10$, maka tidak ada multikolonieritas. Jika $TOL < 0,1$ dan $VIF > 10$, maka ada multikolonieritas.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134). Untuk mengetahui atau mendeteksi adanya atau tidak adanya heterokedastisitas dapat dilakukan melalui uji gletser dengan dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heterokedastisitas, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali,2016:107). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji *Durbin-Watson (DW test)* dimana uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika $DU \leq Durbin-Watson(DW) \leq 4-DU$ berarti tidak terdapat autokorelasi, $DL \leq Durbin-Watson (DW) \leq 4-DU \leq DW \leq 4-DL$ berarti tidak dapat disimpulkan, $DW < DL$ atau $4-DL \leq DW \leq 4$ berarti terjadi autokorelasi.

3. Uji analisis regresi linier berganda

Menurut Sugiyono (2016), analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Variabel model regresi linier ganda yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = *Tax amnesty*

X2 = Sistem perpajakan

X3 = Pengetahuan perpajakan

e = *Error*

4. Uji hipotesis

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. Koefisien determinasi

Menurut Ghozali (2016:95), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria keputusannya adalah bila nilai adjusted R square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai adjusted R square yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji signifikansi simultan (uji F)

Menurut Ghozali (2016:96), Uji F dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi dan diestimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X1, X2, dan X3. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika tingkat signifikansi $< 0,05$, maka model regresi dapat digunakan. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$, maka model regresi tidak dapat digunakan.

c. Uji signifikansi parameter individual (uji t)

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika $p\text{-value} < 0,05$, maka tolak H_0 , artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan jika $p\text{-value} > 0,05$, maka tidak tolak H_0 , artinya variabel independen tidak terbukti mempengaruhi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji validitas dan reliabilitas

Berikut adalah hasil uji validitas dari setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Kepatuhan

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
K1	0,655	0,000	Valid
K2	0,493	0,006	Valid
K3	0,207	0,273	Tidak Valid
K4	0,729	0,000	Valid
K5	0,676	0,000	Valid
K6	0,664	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Fasilitas Tax Amnesty

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
TA1	0,831	0,000	Valid
TA2	0,710	0,000	Valid
TA3	0,673	0,000	Valid
TA4	0,659	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 5

Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
S1	0,780	0,000	Valid
S2	0,676	0,000	Valid
S3	0,553	0,002	Valid
S4	0,590	0,001	Valid
S5	0,640	0,000	Valid
S6	0,649	0,000	Valid
S7	0,460	0,011	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 6

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
P1	0,760	0,000	Valid
P2	0,795	0,000	Valid
P3	0,771	0,000	Valid
P4	0,698	0,000	Valid
P5	0,751	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap setiap butir pertanyaan dalam variabel, terdapat satu butir pertanyaan yang tidak valid dalam variabel kepatuhan. Karena tidak memenuhi uji validitas, maka butir pertanyaan tersebut dihapus dan tidak dapat digunakan untuk melakukan penelitian. Penulis melakukan uji validitas dengan 30 responden yang berbeda dan kuesioner yang diperbaharui setelah menghapus pertanyaan yang tidak valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap setiap butir pertanyaan dalam variabel, seluruh butir pertanyaan telah valid dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari setiap variabel penelitian ini:

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Total Pertanyaan	Keterangan
Kepatuhan	0,729	5	Reliabilitas tinggi
Fasilitas <i>tax amnesty</i>	0,745	4	Reliabilitas tinggi
Sistem perpajakan	0,709	7	Reliabilitas tinggi
Pengetahuan perpajakan	0,685	5	Reliabilitas moderat

Sumber: Data primer yang diolah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari keseluruhan hasil uji validitas dan reliabilitas kepada 30 responden dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan pada empat variabel dalam penelitian ini valid dan reliabel. Oleh karena itu semua butir pertanyaan dapat diajukan kembali untuk penelitian kepada 100 responden.

2. Uji asumsi klasik

a. Uji normalitas

Berikut adalah hasil uji normalitas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov Z	Kriteria	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
0,744	Asymp. Sig > 0,05	0,637	Lolos uji normalitas, data berdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian lolos uji normalitas dan berdistribusi normal.

b. Uji multikolonieritas

Berikut adalah hasil uji multikolonieritas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9
Hasil Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas	Kriteria	Hasil	Keterangan
Fasilitas <i>Tax Amnesty</i>	Tol>0,1; VIF<10	0,966; 1,035	Lolos uji multikolonieritas
Sistem perpajakan	Tol>0,1; VIF<10	0,852; 1,174	Lolos uji multikolonieritas
Pengetahuan perpajakan	Tol>0,1; VIF<10	0,867; 1,154	Lolos uji multikolonieritas

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian lolos uji multikolonieritas.

c. Uji heteroskedastisitas

Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas	Kriteria	Hasil	Keterangan
Fasilitas <i>Tax Amnesty</i>	Sig. > 0,05	0,420	Lolos uji heteroskedastisitas
Sistem perpajakan	Sig. > 0,05	0,293	Lolos uji heteroskedastisitas
Pengetahuan perpajakan	Sig. > 0,05	0,145	Lolos uji heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 103/P/2016 tentang Standar Nasional Pendidikan
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, menduplikasi, mengoleksi, menyebarkan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 103/P/2016 tentang Standar Nasional Pendidikan
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Dilarang menyalin, menduplikasi, mengoleksi, menyebarkan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian lolos uji heteroskedastisitas

d. Uji autokorelasi

Berikut adalah hasil uji autokorelasi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 11
Hasil Uji Autokorelasi

Nama pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji autokorelasi	$dU < d < 4-dU$	$1,7364 < 2,070 < 2,2636$	Lolos uji autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa semua data lolos uji autokorelasi dan tidak memiliki autokorelasi antara periode pengujian dengan periode sebelumnya.

e. Uji analisis regresi linier berganda

Berikut adalah model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 12
Hasil Uji Analisis Regresi

Uji Analisis Regresi	Koefisien
<i>Constant</i>	12,480
Fasilitas <i>tax amnesty</i>	0,037
Sistem perpajakan	0,101
Pengetahuan perpajakan	0,241

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KEP WP = 12,480 + 0,037 TA + 0,101 S + 0,241 P + \epsilon$$

4. Uji hipotesis

a. Koefisien determinasi

Berikut adalah hasil koefisien determinasi dalam tabel di bawah ini:

Tabel 13
Hasil Koefisien Determinasi

<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,190	0,165

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,165 atau 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen fasilitas *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 16,5%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji signifikansi simultan (uji F)

Berikut adalah hasil uji signifikansi simultan dalam tabel di bawah ini:



Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.

Tabel 14
Hasil Uji F

Kriteria	Hasil	Keterangan
Sig < 0,05	0,000	Lolos uji F

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan untuk uji F maka dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas *tax amnesty*, sistem perpajakan, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji signifikansi parameter individual (uji t)

Berikut adalah hasil uji signifikansi parameter individual dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji t

Uji t	Kriteria	Hasil	Keterangan
Fasilitas <i>Tax Amnesty</i>	Sig. < 0,05	0,353	Tidak sesuai dengan hipotesis
Sistem Perpajakan	Sig. < 0,05	0,035	Sesuai dengan hipotesis
Pengetahuan Perpajakan	Sig. < 0,05	0,001	Sesuai dengan hipotesis

Sumber: Data primer yang diolah

Dari tabel di atas, untuk variabel fasilitas *tax amnesty* diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,353 yang lebih besar dari kriteria sebesar 0,05 sehingga fasilitas *tax amnesty* tidak cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel sistem perpajakan diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari kriteria sebesar 0,05 sehingga sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel pengetahuan perpajakan diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari kriteria sebesar 0,05 sehingga pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh fasilitas *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Fasilitas *tax amnesty* dengan dimensi berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, tidak dilakukannya pemeriksaan pajak, dan penghentian pemeriksaan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fasilitas dari program *tax amnesty* tidak mengarahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu, membuat wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak terutang, atau membuat wajib pajak tidak terkena tindak pidana di bidang perpajakan. Hal-hal inilah yang perlu menjadi perhatian bahwa pengadaan program *tax amnesty* tidak memberikan jaminan bahwa wajib pajak dapat menjadi patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Sistem perpajakan dengan dimensi keadilan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan dan kepastian hukum, penggunaan teknologi informasi, serta profesionalisme aparat perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara positif. Penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat.
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan perpajakan dengan dimensi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak, tarif pajak, pengisian SPT, cara melapor dan membayar, serta manfaat dari mengetahui melaksanakan kewajiban perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara positif. Pengetahuan merupakan kunci utama agar wajib pajak dapat menjadi patuh melalui upaya sosialisasi dan pemberitahuan yang mampu memberikan informasi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas *tax amnesy* tidak memiliki cukup bukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading, sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading, dan pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelapa Gading.

Saran

Pemerintah sebagai pengelola uang negara melalui pajak perlu lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada wajib pajak terkait dengan kebijakan *tax amnesty* dan melakukan evaluasi atas hasil dari kebijakan *tax amnesty* untuk digunakan secara maksimal dengan mengarahkan para wajib pajak untuk menaati kewajiban perpajakannya. Selain itu, peningkatan sistem perpajakan yang berlaku juga perlu dilaksanakan dimulai dari pemerataan rasa keadilan dalam menjalankan sistem perpajakan, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum yang lebih jelas dan protektif, keterbukaan sistem dan penggunaan teknologi informasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak, serta pengendalian kinerja aparatur perpajakan sehingga dapat menunjang kepatuhan dari wajib pajak. Perlu juga diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan perlu ditingkatkan melalui pemberitaan yang dapat dilakukan menggunakan media cetak maupun elektronik atau pembaharuan informasi secara *online* dalam *website* pajak sehingga wajib pajak semakin menyadari pentingnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat dan khususnya wajib pajak dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan maupun fasilitas pajak yang ada sehingga wajib pajak mempunyai kesadaran dan mau membayar pajak serta berlaku jujur dalam melaporkan aspek pajaknya. Juga diharapkan peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti faktor-faktor terkait dengan kepatuhan wajib pajak dapat menambah variabel independen seperti kesadaran, pelayanan fiskus, atau pemeriksaan pajak, maupun dependen seperti penerimaan pajak yang tidak digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan peraturan tertinggi terkait (Undang-Undang dan Peraturan Menteri Keuangan) dan jurnal penelitian terdahulu yang dapat diandalkan, sehingga dapat ditemukan variabel-variabel baru yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua, seluruh jajaran dari pihak kampus, dan teman-teman yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur dan seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang telah membantu peneliti melalui data yang telah diberikan untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Etivitawati, Siti Nurlaela, dan Kartika Hendra Titisari. 2017. *Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan, dan Tax Amnesy terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi*, Seminar Nasional IEANCO Universitas Islam Batik Surakarta
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro





Hardiningsih, Pancawati & Nila Yulianawati. 2011. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.*”, *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3 No. 2

Harryanto, Velicia Cindy & Amelia Sandra. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Lingkungan Mega Glodok Kemayoran Ozone*, *Jurnal Akuntansi*, Februari 2014 Vol. 3 No. 1

Julianto, Pramdia Arhando 2017, “Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah.”, diakses 29 Oktober 2017 <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak--kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>

Karyaguru Online 2014, “Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.”, diakses 22 Februari 2018 <https://karyaguru.com/2014/02/11/tutorial-uji-reliabilitas-instrumen-penelitian/>

Mardiasno. 2016. *Perpajakan*, Edisi 18. Yogyakarta: Andi.

Muliana, Vina A. 2017. “Jokowi: Tax Amnesty RI Tersukses di Dunia.”, diakses 30 Oktober 2017 <http://bisnis.liputan6.com/read/3060385/jokowi-tax-amnesty-ri-tersukses-di-dunia?source=search>

Ragimur, 2016, “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia.*”, diakses 9 Februari 2018 <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis%20implementasi%20tax%20amnesty%20di%20indonesia.pdf>

Rastika, Icha 2015, “Tingkatkan Penerimaan, Pakar dari AS Sebut Indonesia Perlu Reformasi Sistem Pajak.”, diakses 29 Oktober 2017 <http://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/03/152931026/Tingkatkan.Penerimaan.Pakar.dari.AS.Sebut.Indonesia.Perlu.Reformasi.Sistem.Pajak>

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Undang-Undang Negara RI Tahun 2009. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden RI. Jakarta

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.* Undang-Undang Negara RI Tahun 2016. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden RI. Jakarta

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 10 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat

Siregar, Yuli Anita, Saryadi, dan Sari Listyorini. 2012. *Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah)*, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Diponegoro*

Tjahono, Mochammad Bayu. 2018. “Belajar Patuh ke Negeri Seberang.”, diakses 22 Februari 2018 <http://www.pajak.go.id/article/belajar-patuh-ke-negeri-seberang>

Trisnasari, Ayu Tut Sukma, Edy Sujana, dan Nyoman Trisna Herawati. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Singaraja)*, *e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 17 No. 1

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Buku 1. Jakarta Pusat: Salemba Empat